

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Di Indonesia, negara yang penduduknya mayoritas muslim, tampak kecenderungan bahwa citra kepedulian para pemangku kebijakan (eksekutif) terhadap agama Islam cukup dikedepankan. Fenomena semacam ini bukan hanya terjadi pada level tertinggi atau tingkat nasional, melainkan juga terjadi pada level daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Bahkan boleh jadi pada level daeran kecenderungan tersebut justru lebih kental. Kecenderungan tersebut, jika diamati secara lebih jauh, biasanya sudah bisa dirasakan sejak para caon kepala negara atau kepala daerah melakukan kampanye.

Pada prosesnya, para calon ini menggunakan kalimat-kalimat bernuansa religius. Kemudian kalimat-kalimat tersebut dicetak tebal dan disebar di ruang-ruang publik; baik melalui media massa, media sosial, maupun alat peraga kampanye (APK) lain berupa spanduk, baligho, pamflet dan lain sebagainya. Begitu juga dalam tindakan. Tidak sedikit dari para calon pemimpin di Indonesia begitu cair mendadak berperan sebagai pribadi religius atau agamis. Misalnya membiasakan diri mengenakan pakaian muslim, keluar masuk rumah ibadah atau fasilitas keagamaan lain seperti pesantren, serta menunjukkan sikap ramah dan takdim terhadap pemuka agama yang populer (mempunyai banyak pengikut).

Pada saatnya satu dari sekian pasangan calon keluar sebagai pemenang Pemilu, kemudian sah menjadi pemimpin; narasi bernuansa religius yang disosialisasikan selama kampanye kemudian disusun menjadi sebuah visi dan misi suatu daerah—paling tidak selama yang bersangkutan menjabat. Kenyataan seperti ini lazim terjadi misalnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Pada visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tertulis kata “religius”, meskipun kata tersebut terselip di balik narasi besar yang berbunyi “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”. Di balik narasi besar tersebut kemudian dijabarkan bahwa ada “Nilai Religius, Nilai Bahagia, Nilai Adil, Nilai Kolaboratif, dan Nilai Inovatif”.

Hal yang sama terjadi pada pemerintahan level kabupaten/kota di dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Barat. Dari 27 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat, berdasarkan penelusuran peneliti, hanya delapan kabupaten/kota yang tidak menggunakan kata yang mengesankan nuansa agama pada visi-misinya. Sisanya, sebanyak 19 kabupaten/kota, menggunakan kata tersebut walaupun pemilihan katanya berbeda-beda. Di antaranya ada yang menggunakan kata “agamis”, “religius”, “iman dan taqwa”, serta “akhlakul karimah”. Perbedaan pemilihan diksi nyatanya tidak mengaburkan kesan bahwa mayoritas dari kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat begitu peduli terhadap keberlangsungan hidup beragama.

Jika dirinci, dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang

menggunakan “agamis”, “religius”, “iman dan taqwa”, atau “akhlakul karimah” pada visi dan misinya; sebanyak delapan kabupaten/kota menggunakan diksi “agamis”, delapan kabupaten/kota menggunakan kata “religius”, dua kabupaten/kota memakai kata “iman dan taqwa”, dan satu kabupaten/kota yang memilih kata “akhlakul karimah”.

Tabel 1.1  
Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat  
Yang Pada Visi dan Misinya Menggunakan Diksi Keagamaan<sup>1</sup>

Agamis	Religius	Iman dan Taqwa	Akhlakul Karimah	Tanpa Embel-embel Agama
1. Kab. Bandung	1. Kab. Bandung Barat	1. Kota Banjar	1. Kab. Purwakarta	1. Kab. Bogor
2. Kab. Bekasi	2. Kota Sukabumi	2. Kab. Garut		2. Kab. Ciamis
3. Kota Bandung	3. Kab. Tasikmalaya			3. Kab. Karawang
4. Kab. Cirebon	4. Kab. Indramayu			4. Kab. Pangandaran
5. Kab. Kuningan	5. Kab. Sukabumi			5. Kab. Subang
6. Kota Cimahi	6. Kota Tasikmalaya			6. Kota Bekasi
7. Kab. Sumedang	7. Kab. Majalengka			7. Kota Bogor
8. Kab. Cianjur	8. Kota Depok			8. Kota Cirebon

<sup>1</sup> Hasil penelusuran peneliti dari berbagai sumber.

Fakta tersebut setidaknya menunjukkan bahwa kepala daerahnya memiliki komitmen untuk melakukan pembangun daerah berbasis agama. Atau, sekurang-kurangnya, di sana akan terjadi sebuah pembangunan keagamaan. Sebab sudah jelas bahwa visi dan misi suatu pemerintahan adalah sebuah landasan sebuah pembangunan untuk jangka waktu tertentu; baik pembangunan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Dalam konteks pembangunan keagamaan, implementasinya jelas tidak semalanya bersifat fisik material; melainkan juga bersifat non fisik-moral. Pembangunan keagamaan bukan terlihat sebatas dari seberapa banyak mendirikan masjid, pesantren dan sarana prasarana keagamaan lainnya; melainkan juga proses menanamkan nilai-nilai moral dan budi pekerti yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama.

Hingga batas tertentu, proses pembangunan keagamaan yang bersifat non fisik-moral dalam arti menanamkan nilai-nilai moral dan budi pekerti sesuai tuntunan ajaran agama; identik dengan kegiatan komunikasi penyiaran Islam. Artinya, ada proses menyampaikan pesan berupa nilai-nilai Islam yang harus pemerintah siarkan kepada seluas mungkin masyarakat. Tentu untuk ada media yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Dengar tersiranya nilai-nilai Islam, muncullah harapan bahwa masyarakat atau publik dapat menghayati bahkan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka, di sana lah nilai-nilai keagamaan terbangun.

Proses menyampaikan pesan melalui media (apapun jenis dan bentuknya) kepada khalayak banyak dengan harapan terjadi efek yang diharapkan, itulah esensi dari komunikasi. Urgensinya sudah disadari oleh banyak cendekiawan terkemuka sejak Aristoteles; baik bagi kehidupan sosial, budaya, agama, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Proses penyiaran Islam sendiri, dewasa ini tidak bisa mengabaikan media penyiaran seperti televisi dan radio; atau bahkan saluran lain seperti media sosial (Instagram, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya).

Jika membaca proses pembabakan perkembangan sejarah media, maka dapat dilacak bahwa sejatinya proses penyiaran ajaran agama melalui media bukanlah hal baru. Paling tidak sejak Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak, proses tersebut sudah terjadi. Persisnya ditandai dengan pencetakan dan penyebar-luasan *Injil Empat Puluh Dua Baris* atau *Forty-two Line Bible* secara massal pada 1454 M. Injil ini bahkan sampai dikenal sebagai Injil Gutenberg. Di antara ahli komunikasi dan ahli agama meyakini bahwa inilah salah satu faktor utama penyebab pesatnya penyebaran agama Kristen ke seantero dunia, melintasi benua Eropa.

Michael H. Hart sampai menilai bahwa penerbitan Injil merupakan sumbangan sekaligus pekerjaan terbagus dari seorang Johannes Gutenberg. Sumbangan pikiran Gutenberg secara keseluruhan lebih besar dari siapa pun juga dalam hal penyempurnaan mesin cetak. Arti pentingnya terutama terletak pada keberhasilannya menggabungkan semua unsur mesin cetak menjadi suatu sistem

yang efektif dan produktif.<sup>2</sup>

Lompatan proses komunikasi selanjutnya tentu saja terjadi seiring dengan peristiwa revolusi industri dan revolusi teknologi elektronik sekitar pertengahan abad ke-20. Secara bertahap dan berkesinambungan, manusia mulai mengenal kapal api, pesawat terbang, listrik, telepon, surat kabar, film, radio, televisi, *handphone* dan jaringan internet. Perkembangan ini juga membawa pengaruh cukup besar pada karakter manusia, khususnya dalam hal kebutuhannya atas informasi. Lahir lah kemudian masyarakat yang selalu membutuhkan informasi paling aktual. Cara berkomunikasi pun berubah dari media komunikasi konvensional ke teknologi informasi dan komunikasi (TIK); yang sekarang dikenal dengan istilah media baru (*new media*) menggunakan fasilitas jaringan internet.

Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi informasi, proses komunikasi penyiaran Islam pun ikut berkembang. Hari ini, da'i atau ustadz bisa menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui media apa saja, memanfaatkan jaringan internet. Ceramah tidak lagi hanya di masjid, madrasah, atau fasilitas keagamaan lainnya. Pesan-pesan keagamaan bisa tersiar dengan mudah dan memiliki jangkauan yang sangat luas.

Tetapi memang ada hal yang menarik, pada titik tertentu, kehadiran teknologi komunikasi informasi yang baru ternyata tidak begitu saja menggeser

---

<sup>2</sup> Dalam *Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah*, terjemahan H. Mahbub Djunaidi. 1982. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya. Hal. 67-68.

media lama. Kehadiran internet—dengan berbagai media massa yang tercipta kemudian—tidak langsung “membunuh” media-media yang lahir sebelumnya. Media elektronik seperti radio dan televisi sejauh ini masih mampu bertahan. Justru sebagian di antaranya kini bertransformasi pada saluran digital. Misalnya televisi analog berpindah saluran menjadi digital karena regulasi mewajibkannya bermigrasi (*analog swith of* atau ASO). Sementara radio, sekalipun belum ada keharusan berpindah saluran ke digital, tetapi izin mengudara bagi radio analog baru sudah sangat dibatasi.

Kemampuan bertahan dari sebuah media bisa dilihat dari dua faktor. *Pertama*, ada kegigihan dalam jajaran manajemen untuk mempertahankan media tersebut. *Kedua*, ada publik yang setia menanti kehadiran sajian media tersebut. Hal ini misalnya terjadi pada radio yang tetap tidak kehilangan pendengar sama sekali—terlepas besar atau kecil jumlahnya. Salah satu contohnya adalah stasiun radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Purbasora di Kabupaten Tasikmalaya, yang sudah berusia lebih kurang lima dekade—berdiri pada 20 Mei 1967 sebagai radio persiapan RRI Priangan Timur.

Sebagai lembaga publik lokal, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, mayoritas sumber pembiayaannya berasal dari anggaran negara. Lembaga penyiaran publik tingkat nasional berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara lembaga penyiaran publik lokal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). Dalam hal ini, sebagian besar dana operasional LPPL Purbasora yang mengudara setiap pukul 06.00 hingga pukul 18.00 WIB berasal dari APBD Kabupaten Tasikmalaya. Sekalipun demikian, bukan berarti status LPPL Purbasora adalah milik Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah) Kabupaten Tasikmalaya. Sebagai sebuah media, LPPL Purbasora tetap dituntut untuk bersikap netral, mandiri, dan independen. Apalagi dalam menentukan kebijakan program siarannya.

Selama lima dekade mengudara itu, LPPL Purbasora memiliki Program Siaran Religi (Islam) setiap harinya. Mula-mula waktunya pada pagi hari, kemudian berpindah waktu siaran ke sore hari. Program Siaran Religi inilah yang menjadi salah satu aktivitas komunikasi penyiaran Islam. LPPL Purbasora memosisikan diri sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada pendengar. Penyampai pesannya memang da'i yang kompeten pada bidangnya, tetapi tentu di sana juga besar kemungkinan ada campur tangan pihak manajemen LPPL Purbasora. Karena sebelum da'i duduk di hadapan penyiar, kemudian menyampaikan ceramahnya secara *on-air*; pasti ada serangkaian proses pemilihan da'i yang dilakukan dalam internal jajaran manajemen LPPL Purbasora. Hal ini bahkan boleh jadi bukan hanya menyangkut siapa da'inya, melainkan juga terkait apa topik yang dipilih untuk disampaikan.

Di Indonesia, Program Siaran Religi ini—baik pada radio maupun televisi—seakan sudah menjadi salah satu program siaran khas. Bentuk atau

format siarannya bisa saja tidak selalu berupa ceramah keagamaan. Mungkin disajikan dalam bentuk lagu-lagu atau syair-syair yang bernuansakan religi, terlepas apapun genrenya. Pada konteks ini, Program Siaran Religi pada suatu media mungkin saja tidak murni atas dorongan kecintaan jajaran manajemen terhadap agama ansih. Masih ada berbagai kemungkinan lain; misalnya demi kepentingan komersial dalam arti jika pendengarnya tinggi maka akan menjadi modal jualan iklan, atau atas intruksi serta intervensi pihak tertentu.

Di muka sudah dikatakan bahwa sebagian besar pendapatan yang menjadi dana operasional LPPL Purbasora berasal dari APBD Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini tidak bisa juga dijadikan alasan bahwa program siarannya tidak mungkin diformat berdasarkan kepentingan komersil. Karena pada praktiknya, regulasi memperbolehkan lembaga penyiaran publik mendapatkan pendanaan lain seperti dari iuran penyiaran, sumbangan masyarakat, siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran<sup>3</sup>. Untuk LPPL Purbasora sendiri ada ketentuan bahwa sumber pembiayaan dari luar APBD tidak boleh melebihi batas 15 persen dari total biaya operasional.

Besarnya porsi sumber dana pada lembaga penyiaran publik yang berasal dari APBD ini menarik. Boleh jadi inilah pintu masuk bagi pemerintah daerah untuk ikut campur dalam menentukan salah satu format siarannya—tidak terlepas dari Program Siaran Religi. Bagaimanapun, sebagai “pemilik modal lembaga

---

<sup>3</sup> Baca Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran: Bab III, Bagian Keempat, Pasal 15.

penyiaran publik lokal” pemerintah daerah memiliki berkepentingan; paling tidak untuk menumbuhkan hubungannya dengan masyarakat, atau bahkan meningkatkan posisinya di banyak domain seperti politik di antara daerah-daerah lain—atau setidaknya kepala daerah dengan rival politik mereka.

Dugaan tersebut mungkin saja terbukti jika dikorelasikan dengan visi dan misi pemerintah daerah yang hendak melakukan pembangunan keagamaan yang bersifat non fisik-moral. Pada konteks LPPL Purbasora bisa dikorelasikan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya—sekurang-kurangnya dalam rentang tiga periode pemerintahan terakhir; yang di dalamnya terkandung kalimat “Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami”. Lengkapnya, visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya periode 2021-2026 adalah “Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera”. Sementara untuk mewujudkan visi Religius/Islami tersebut, ditetapkan beberapa poin pada misinya:

- a. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
- b. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional;
- c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
- d. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong

pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Kiranya perlu diperjelas bahwa misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang mengandung nilai keagamaan adalah poin pertama. Kata kuncinya terletak pada kalimat “berakhlakul karimah”. Akhlak tidak dapat dimungkiri lagi sebagai salah satu output dari ajaran agama. Bahkan, beberapa ulama terkemuka sampai mengungkapkan bahwa akhlak yang baik adalah salah satu puncak pencerminan dari ketauhidan seorang manusia. Maka, peneliti memandang bahwa mewujudkan manusia yang tidak hanya unggul dalam haliah fisik melainkan juga haliah psikis merupakan salah satu tujuan dari pembangunan keagamaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Kalaupun memang ada kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya di balik Program Siaran Religi pada LPPL Purbasora tidaklah mengherankan. Karena antara negara dan media selalu memiliki hubungan atau relasi, terlepas sistem pemerintahan dan sistem pers apapun yang dianutnya; baik sistem pers otoritarian, libertarian, komunisme maupun pertanggung jawaban sosial. Sekalipun demikian perlu digaris bawahi bahwa bahkan dalam sistem pers pertanggung jawaban sosial sekalipun disebutkan bahwa kekuasaan dan kedudukan orang-orang yang memonopoli media menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab kepada masyarakat. Mereka harus menjamin bahwa semua pihak terwakili dan bahwa masyarakat dapat memperoleh informasi yang cukup untuk mengambil

keputusan. Jika media tidak mau menerima tanggung jawab itu dipandang perlu ada pemaksaan untuk itu oleh lembaga publik independent dalam masyarakat termasuk pemerintah.<sup>4</sup> Karena itu, memiliki saluran media di mana pemerintah menjadi penyumbang modal paling besar akan sangat strategis dalam menyiarkan program-programnya. Paling tidak, pemerintah memiliki satu corong informasi yang dapat dijadikan pendukung dalam mengimplementasikan program pembangunan keagamaan seperti tertuang dalam visi dan misi yang telah disusun dan ditetapkan bersama.

Secara praktis, jika mengamini asumsi di atas tadi, LPPL Purbasora dapat mengarahkan sikap hidup masyarakat sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Karena teknologi komunikasi massa seperti radio bukan hanya mampu menghilangkan sekat pemisah antara satu individu dengan individu lainnya; melainkan juga dapat menyebarkan suatu informasi atau pesan kepada khalayak dalam jumlah besar dan tersebar, bahkan memiliki efek yang berbahaya sekaligus menular bagi masyarakat. Karena media massa seperti radio memiliki kekuatan untuk memengaruhi pola pikir rata-rata komunikannya. Sekalipun betul bahwa di daerah Kabupaten Tasikmalaya banyak sekali pondok pesantren, peran serta dan partisipasi LPPL Purbasora tetap penting; terutama

---

<sup>4</sup> Sibert, et.al. 1986. *Empat Teori Pers (terjemahan dari judul Four Theories of the Press)*. Jakarta: Intermasa; dalam Afdal Makkuraga Putra. "Hubungan Pemerintah dan Media di Indonesia: Antara *Quality* dengan *Yellow Journalism*". Jurnal Visi Komunikasi. Diakses dari [http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file\\_artikel\\_abstrak/Isi\\_Artikel\\_320935939690.pdf](http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_320935939690.pdf) pada Jumat, 16 Desember 2022.

untuk menjangkau mereka yang belum memiliki akses ke pondok pesantren tetapi masih setia menjadi pendengar.

Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengonfirmasi dugaan di atas terkait implementasi visi dan misi pembangunan keagamaan pemerintah daerah melalui radio, dengan studi kasus Program Siaran Religi pada LPPL Purbasora. Peneliti menyadari betul bahwa program pembangunan keagamaan bukan hanya milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Secara lebih luas, dalam level yang lebih atas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memiliki program pembangunan keagamaan; begitu juga dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat. Namun peneliti dengan bulat menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan LPPL Purbasora sebagai objek penelitian karena berdasarkan beberapa alasan.

*Pertama*, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya secara spesifik menerakan kata “Islamis/Religius” pada visinya.

*Kedua*, secara sosiologis masyarakat Kabupaten Tasikmalaya hidup berdekatan dengan lingkungan pesantren. Banyaknya jumlah pesantren di Tasikmalaya kemudian menjadi musabab daerah tersebut dijuluki Kota Santri.

*Ketiga*, memilih LPPL Purbasora sebagai objek penelitian karena hanya LPPL Purbasora lah media yang didanai oleh APBD Kabupaten Tasikmalaya dan secara khusus menyajikan “rubrik” terkait keagamaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sendiri mempunyai media lain

dalam bentuk kanal *online* dengan alamat <https://www.tasikmalayakab.go.id/>. Tetapi kanal tersebut sama sekali tidak menyediakan rubrik yang berhubungan langsung dengan siaran keagamaan. Menu yang tersedia antara lain: Profil, Pemerintahan, Pelayanan, Aneka Info, Informasi Publik, Unduh, Interaksi, dan Web Mail.

Pada LPPL Purbasora sejauh ini ada beberapa rubrik yang dikategorikan pada Program Siaran Religi. *Pertama*, rubrik “Mutiarra Qolbu” dalam format siaran ceramah pemuka agama Islam. *Kedua*, rubrik Marhabaan—puji-pujian atas Nabi Muhammad Saw. yang umumnya menggunakan sumber dari kitab *Al-Barjanzi*. *Ketiga*, rubrik Kasidah/Rebana. *Keempat*, rubrik Ulasan Hadits atau Ayat Alquran.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme menetapkan pengisi program siaran religi pada LPPL Purbasora dalam kaitannya dengan implementasi pembangunan keagamaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana mekanisme penyusunan topik program siaran religi pada LPPL Purbasora dalam kaitannya dengan implementasi pembangunan keagamaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya?

3. Bagaimana pembangunan keagamaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya termanifestasi dalam program siaran religi pada LPPL Purbasora?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Mekanisme penetapan pengisi program siaran religi pada LPPL Purbasora dalam kaitannya dengan implementasi pembangunan keagamaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Mekanisme penyusunan topik program siaran religi pada LPPL Purbasora dalam kaitannya dengan implementasi pembangunan keagamaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Manifestasi pembangunan keagamaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam program siaran religi pada LPPL Purbasora;

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan sekurang-kurangnya untuk dua kegunaan, yaitu kegunaan secara akademis dan kegunaan secara praktis.

#### **a. Secara Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih kajian terkait

upaya Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan program pembangunan keagamaan melalui media yang didanainya. Bahwa media memiliki peran penting dalam memperkuat proses sosialisasi sebuah program atau cita-cita yang telah ditetapkan—bahkan sekaligus memengaruhi masyarakat sesuai arah yang diharapkan; tentu akan sangat strategis bagi Pemerintah Daerah itu sendiri. Melalui penelitian ini setidaknya akan terungkap bagaimana proses dan pola implementasi visi dan misi membangun keagamaan Pemerintah Daerah melalui radio, tepatnya pada program siaran religi seperti yang termanifestasi pada LPPL Purbasora Kabupaten Tasikmalaya.

**b. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pihak manapun, baik pemerintah maupun swasta, terkait bagaimana pola ideal untuk mengimplementasikan pembangunan keagamaan melalui program siaran radio. Tentu kegunaan yang paling khusus bagi LPPL Purbasora sebagai objek penelitian. Paling tidak, penelitian ini dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang masih ada pada LPPL Purbasora, khususnya pada Program Siaran Religi.

## **E. Landasan Pemikiran**

Untuk menghindari kemungkinan terjadi interpretasi atau kesalahan terhadap makna setiap variabel dalam penelitian ini, maka perlu adanya landasan pemikiran. Iqbal Hasan (2002: 48) mengatakan bahwa penalaran atau kerangka berpikir dapat dicirikan sebagai model konseptual tentang bagaimana teori menghubungkan berbagai komponen atau variabel yang telah ditetapkan sebagai isu signifikan.<sup>5</sup> Begitupun dalam penelitian ini perlu penjabaran lebih jauh terkait relasi, program siaran religi, visi-misi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

### **1. Pembangunan Keagamaan**

Pembangunan pada bidang keagamaan selalu menjadi topik yang strategis di Indonesia, karena agama dipandang sebagai landasan etika dan moral yang mempengaruhi pembangunan nasional. Karena itulah barangkali kenapa pembangunan pemerintah pada beberapa hal selalu dikaitkan dengan agama. Seperti yang terjadi di sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Barat.

Kuntowijoyo membedakan tiga pandangan dalam melihat hubungan agama dan negara; yaitu kaum sekularis yang mengatakan agama dan politik dua hal yang terpisah. Kedua kelompok yang berpandangan agama

---

<sup>5</sup> Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 48.

adalah inspirasi bagi politik dan hanya sebatas pada gerakan moral. Ketiga kelompok yang berpadangan bahwa politik merupakan lanjutan dari akhlakul karimah.<sup>6</sup>

Pada penelitian ini, pembangunan keagamaan yang dimaksudkan adalah spesifik terkait program Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam menguatkan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang islamis religius.

## 2. Program Siaran Religi

Program siaran berarti satu bagian atau segmen dari keseluruhan isi siaran. Pengertian tersebut biasanya diterapkan baik bagi radio maupun televisi. Masing-masing program siaran tentu mempunyai tempat, durasi, dan waktunya tertentu. Hal tersebut tergantung pada jenisnya. Salah satu contoh adalah Program Siaran Religi—yang pada penelitian ini dimaksudkan pada program LPPL Purbasora.

Kata religi sendiri mengacu pada sesuatu yang bersifat agamis. Dalam Islam, salah satu contohnya adalah kegiatan dakwah (baik lisan, tulisan maupun perbuatan) atau kegiatan lain yang berkaitan dengan ajaran-ajaran agama. Sementara kata siaran, menurut KBBI, berarti “proses, cara, perbuatan menyiarkan”. Sementara pada Undang-undang No. 32 tahun

---

<sup>6</sup> Kuntowijoyo, “Agama dan Demokrasi di Indonesia” dalam Riza Neor Arfani (Ed). 1996. *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 27-28

2002 tentang Penyiaran dikatakan bahwa siaran merupakan “pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.”

Pada Pasal (1) Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran juga disebutkan juga definisi tentang penyiaran; yaitu “Kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.” Adapun penyiaran radio, menurut undang-undang yang sama, adalah “media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.”<sup>7</sup>

Pemerintah bahkan menaruh perhatian cukup besar terhadap program siaran baik televisi maupun radio. Salah satu buktinya adalah bahwa hingga saat ini pemerintah masih menganggap penting keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Belakangan perhatian KPI terhadap program siaran keagamaan cukup besar. Misalnya KPI Daerah Jawa Barat sampai menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2022 tentang Program

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Siaran Keagamaan di Lembaga Penyiaran. Surat edaran ini berisikan 14 poin yang penting untuk dipatuhi lembaga penyiaran, baik kewajiban maupun larangan. Lebih tepatnya sebagai pedoman bagi lembaga penyiaran radio dan televisi di Jawa Barat, tentang bagaimana seharusnya siaran keagamaan dilakukan.

Surat edaran tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan memperkuat integrasi nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Walaupun pada kenyataannya surat edaran tersebut tidak memuat sanksi, karena sanksinya tetap bisa diterapkan berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), karena surat edaran tersebut bersifat penegasan atas P3SPS.

Di antara isi surat edaran dari KPI Daerah Jawa Barat adalah penegasan bahwa program siaran dilarang berisi serangan, penghinaan dan/atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan antar atau dalam agama tertentu serta wajib menghargai etika hubungan antarumat beragama; program siaran yang menyajikan muatan berisi perbedaan pandangan/paham dalam agama tertentu wajib disajikan secara berhati-hati, berimbang, tidak berpihak, dengan narasumber yang berkompeten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, pada surat edaran tersebut juga diatur bahwa lembaga

penyiaran dalam mencari narasumber yang berkompeten dapat memperhatikan rekomendasi organisasi keagamaan yang telah terdaftar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Termasuk mengatur tentang siaran adzan yang harus sesuai dengan waktu setempat, dilarang disisipi iklan, serta aturan tentang larangan penyebaran paham yang menolak keberadaan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Dalam hal pemberitaan kejahatan sekalipun, sebuah siaran televisi dan radio dilarang melakukan labelisasi kepada terduga pelaku berdasarkan agama, ras, golongan, dan lembaga yang terlibat. Hal yang sama juga diingatkan oleh berbagai institusi baik Kementerian Agama, MUI, BNPT, Kepolisian dan kalangan perguruan Tinggi di Jawa Barat, dalam fokus group discussion (FGD) di KPID Jawa Barat.

